



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ini, sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor prioritas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, tidak hanya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam keberlanjutan sumber daya alam dan pembangunan yang inklusif. Sektor ini memainkan peran strategis dalam mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, serta sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sesuai mandat dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, mandat Asta Cita ke-7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” dengan sasaran utama yaitu terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani serta Misi ke-4 Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, maka disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Renstra Setjen) KKP Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Setjen KKP.

Dokumen Renstra Setjen KKP 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Setjen KKP. Renstra Setjen KKP 2025-2029 kiranya dapat menjadi acuan bagi setiap unit organisasi eselon II di lingkup Setjen KKP dalam melaksanakan rencana kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

1.1 Kondisi Umum

Sebagai langkah awal dalam merancang strategi Renstra Setjen KKP 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan evaluasi terhadap kondisi umum yang menggambarkan kinerja organisasi. Evaluasi tersebut difokuskan pada pencapaian Renstra Setjen KKP periode sebelumnya guna menilai tingkat keberhasilan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.


1.1.1. Capaian Kinerja Setjen KKP

Secara rinci capaian kinerja Setjen KKP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Indeks Reformasi Birokrasi KKP

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan ukuran perkembangan implementasi RB di KKP. Komponen RB terbagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi RB general dan RB tematik. Dimensi RB General (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: 1) komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas subkomponen kualitas rencana aksi dan subkomponen implementasi rencana aksi; 2) komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 (delapan belas) indikator; serta 3) capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 7 (tujuh) indikator. Sedangkan dimensi RB tematik (bobot 10) diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu penggunaan produk dalam negeri, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting.

Selama periode 2020-2024, realisasi nilai kinerja RB menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara konsisten berada di atas target yang ditetapkan dalam Renstra KKP 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan capaian nilai RB selama periode tersebut mencapai 4,04% per tahun, tetap positif dan melampaui target. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 91,70, atau setara dengan 114,63% dari target tahun 2024 sebesar 80.




Gambar 1. Capaian Indeks RB KKP Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), 2024

Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Indeks RB: (a) berkoordinasi dengan unit organisasi yang menjadi koordinator indikator utama RB General dan RB Tematik untuk mengidentifikasi penyesuaian, (b) penyusunan dan pengesahan rencana aksi RB General dan RB Tematik yang selaras dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, (c) optimalisasi pelaksanaan rencana aksi yang belum terlaksana untuk dilanjutkan pada periode selanjutnya, dan (d) mendorong pelaksanaan pemenuhan rencana aksi RB general dan RB tematik.

b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara lingkup KKP

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) lingkup KKP adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, yang diukur setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IP ASN KKP dilakukan pengukuran secara semesteran dengan target Tahun 2024 sebesar 85 (kategori tinggi). Berdasarkan hasil penilaian tahun 2024, IP ASN KKP Tahun 2024 mencapai 88,44 (kategori tinggi) yang terdiri dari dimensi kualifikasi mencapai 21,23, dimensi kompetensi mencapai 36,53, dimensi kinerja mencapai 25,70, dan dimensi disiplin mencapai 4,94. Adapun capaian IP ASN KKP tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Capaian IP ASN Lingkup KKP Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Selama periode 2020-2024, realisasi IP ASN lingkup KKP menunjukkan tren positif berada di atas target yang ditetapkan dalam Renstra KKP 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan realisasi IP ASN KKP selama periode tersebut mencapai 4% per tahun, tetap positif dan melampaui target. Capaian tertinggi

terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 88,44, atau setara dengan 104,05% dari target tahun 2024 yang sebesar 85.

Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IP ASN KKP antara lain: (1) sosialisasi target IP ASN, (2) *monitoring* capaian IP ASN secara berkala, (3) monitoring dan evaluasi melalui *dashboard* pengukuran IP ASN secara *real time*, (4) peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin di masing-masing unit organisasi, (5) peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan, (6) penyampaian informasi secara intensif mengenai pemenuhan nilai per dimensi di setiap Unit Organisasi Eselon I, (7) koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait informasi terbaru pengukuran IP ASN, dan (8) koordinasi intensif dengan pengelola IP ASN terkait informasi pengukuran IP ASN di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

c. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) merupakan aktivitas manajemen informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan reputasi pemerintah dan mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan dan program pemerintah. Pengukuran Indeks PIKP yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (saat ini Kementerian Digitalisasi dan Komunikasi) mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi publik baik satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah. Indeks ini tidak saja melibatkan responden unit pelayanan informasi dan komunikasi publik pada instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, tetapi juga masyarakat. Indeks PIKP disusun berdasarkan konsep manajemen komunikasi kehumasan serta pengaturan agenda. Setidaknya ada 4 (empat) dimensi yang diukur dalam rangka menentukan Indeks PIKP yaitu dimensi input, proses, *output*, dan *outcome*.

Indeks PIKP KKP menjadi indikator kinerja utama Setjen KKP sejak tahun 2023. Dari tahun 2023 sampai dengan 2024, realisasi Indeks PIKP KKP mengalami kenaikan sebesar 11% dengan capaian di 2024 sebesar 97,14 atau setara dengan 102,25% dari target tahun 2024 yang sebesar 95. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja ini, yaitu: (1) pemantauan media sosial (*twitter/X*, *instagram*, *facebook*, *tiktok*, dan *youtube*), (2) pemantauan media massa (pemberitaan di media *online*, media cetak, dan media TV), (3) konferensi pers dan siaran pers, (4) Bincang Bahari, (5) produksi *podcast* "Segara", produksi KKP News, produksi Majalah Si Mila, produksi Majalah Segara, produksi video pendek, publikasi konten di media sosial KKP, (6) penyusunan bahan investigasi isu, dan (7) survei persepsi masyarakat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan konsultan komunikasi serta produksi video dokumenter.

d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan nilai yang diukur atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai dan menghasilkan rekomendasi peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Penilaian dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh

Kementerian Keuangan atas perencanaan anggaran melalui laman <https://monev.kemenkeu.go.id>. NKPA dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Capaian NKPA KKP Tahun 2024 adalah 87,18 dari target 82,00, dengan persentase pada efektivitasnya memperoleh 88,86 pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), sebesar 94,99 pada Indikator Kinerja Program (IKP), dan Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 97,04. Perolehan pada komponen efisiensi penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) mencapai sebesar 90,17 dan efisiensi SBK mencapai sebesar 52,25. NKPA adalah indikator baru pada tahun 2024 sebagai penyesuaian dari indikator kinerja sebelumnya, yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) KKP. NKPA belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena baru diimplementasikan pada tahun 2024 dengan metode perhitungan yang berbeda.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja antara lain: koordinasi dengan unit organisasi eselon I untuk dapat mengoptimalkan kinerja sehingga dapat mendorong NKPA KKP, pendampingan pelaporan target dan realisasi data capaian *output* pada aplikasi SAKTI dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan NKA di lingkungan KKP. Upaya efisiensi yang telah dilakukan antara lain optimalisasi sarana koordinasi dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi *zoom meeting*. Langkah optimalisasi sarana komunikasi digital ini diyakini dapat menghemat anggaran secara efisien.

e. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

Sejak tahun 2023, indikator nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP mulai dilakukan penilaian oleh Pusat Data dan Informasi selaku tim penilai internal KKP. Penilaian dilakukan terhadap usulan proposal inovasi pelayanan publik yang diterima dari seluruh unit organisasi di KKP.

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/51/S.PP.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Pengumuman KIPP 2024, bahwa Kementerian PAN dan RB meniadakan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024, dan akan menyelenggarakan pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi. Namun demikian, penyelenggaraan KIPP di lingkup KKP akan tetap dilaksanakan. Mekanisme penyelenggaraan KIPP di lingkup KKP merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.


Realisasi nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP tahun 2024 adalah senilai 80,78 dari target sebesar 76 atau telah mencapai 106,3%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 82,93%, realisasi di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,59%. Namun apabila dilihat dari jumlah proposal inovasi yang diajukan oleh unit organisasi eselon I mengalami kenaikan yaitu di tahun 2023 sebesar 28 proposal menjadi 61 proposal di tahun 2024. Peningkatan jumlah proposal yang dinilai pada tahun 2024 ini dikarenakan terdapat target untuk menghasilkan ide yang lebih banyak dari berbagai unit layanan publik,

dengan lebih banyaknya proposal diharapkan dapat meningkatkan ditemukan ide yang lebih bervariasi untuk di jadikan inovasi unggulan KKP di kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025. Meskipun hal ini mengakibatkan penurunan nilai, namun diharapkan para calon inovator dapat belajar sebelum mengikuti kompetisi yang lebih luas.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja antara lain: (1) penetapan tim penilai internal pelayanan publik lingkup KKP Tahun 2024, (2) sosialisasi inovasi pelayanan publik kepada seluruh unit organisasi, (3) penyampaian sertifikat hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik kepada 3 (tiga) inovasi terbaik melalui kegiatan silaturahmi nelayan nasional, (4) evaluasi kegiatan penilaian proposal inovasi pada tahun 2024, dan (5) koordinasi dengan unit organisasi eselon I lain terkait penyusunan proposal inovasi pelayanan publik.

f. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang mengukur pemanfaatan teknologi informasi dengan penilaian aspek keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *collaboration office*. Capaian indikator persentase unit organisasi yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup KKP tahun 2024 mencapai 131,60%, atau 140% dari target 2024 sebesar 94.



Gambar 3. Capaian Persentase Unit kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Selama periode 2020-2024, realisasi persentase unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup KKP

menunjukkan tren positif berada di atas target yang ditetapkan dalam Renstra KKP 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan realisasi persentase unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup KKP selama periode tersebut mencapai 8% per tahun. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 131,6, atau setara dengan 140% dari target tahun 2024 yang sebesar 94.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja ini antara lain: (1) komitmen pimpinan untuk melakukan berbagi pengetahuan melalui *collaboration office*, sehingga dapat berbagi pengetahuan dengan seluruh pegawai di lingkungan KKP, (2) melakukan pemantauan dan evaluasi capaian yang dilakukan secara berkala sehingga sebelum periode pengukuran capaian, (3) sosialisasi tentang penggunaan *collaboration office* yang dilakukan sehingga mempermudah pengguna aplikasi untuk berbagi informasi, dan (4) penyediaan layanan *help desk* di aplikasi *collaboration office* sehingga apabila ada kendala dan hambatan di aplikasi dapat langsung ditanyakan.

g. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Setjen KKP


Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Setjen KKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas LK Tahun Anggaran (TA.) 2023 (*audited*) dengan target $\leq 0,5$, dengan realisasi sebesar 0,09 atau telah mencapai 182%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019-2023, batas tertinggi jumlah nilai temuan atas LK TA. 2023 semakin menurun dan hal ini merupakan hal positif mengingat capaian indikator ini bersifat *minimize* dimana semakin kecil semakin baik, meskipun apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 0,01 realisasi ini mengalami penurunan sebesar 0,08 poin.

Selama periode 2020-2024, persentase nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas LK Setjen KKP masih terjaga di bawah batas tertinggi. Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan pengendalian temuan yang efektif dan konsisten dalam memenuhi target. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung melalui kegiatan antara lain: (1) melakukan pembahasan koreksi internal LK TA. 2023 (*audited*) di lingkungan KKP, (2) melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pemantauan penyampaian konsep temuan pemeriksaan dari tim BPK atas LK KKP TA. 2023, (3) melakukan pembahasan tindak lanjut konsep temuan pemeriksaan BPK TA 2023 di lingkungan KKP dan menyelenggarakan pembahasan tindak lanjut konsep temuan pemeriksaan, (4) melakukan pembahasan koreksi LK TA. 2023 (*audited*) lingkup KKP dengan Tim BPK, dan (5) melakukan koordinasi atas LHP LK TA. 2023.

h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen KKP

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Setjen KKP berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh unit organisasi eselon II di lingkup Setjen KKP. Objek capaian indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP adalah rekomendasi yang terbit pada LHP audit, reviu, dan evaluasi Inspektorat Jenderal. Penilaian capaian ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit organisasi eselon II di lingkup Setjen KKP secara tuntas dengan target capaian sebesar minimal 95% selama periode pengukuran.



Gambar 4. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen KKP Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Selama periode 2020-2024, rata-rata pertumbuhan capaian indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP sebesar 4,2%. Pola pertumbuhan fluktuatif ditunjukkan dengan peningkatan tajam di awal periode tahun 2020-2021, sedikit perlambatan pada tahun 2022-2023 namun kembali meningkat pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 mencapai 100% dari target sebesar 95% menunjukkan efektivitas pencapaian target yang tinggi karena dapat melampaui target yang telah ditentukan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) komitmen pimpinan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan perencanaan yang matang, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan yang berjenjang dan berkala serta menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Jenderal atas hasil reviu, audit dan lain-lain,

(2) pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, (3) koordinasi dengan Inspektorat I untuk penyelesaian rekomendasi serta menyusun *timeline* penyelesaian rekomendasi, (4) penyusunan rencana aksi penyelesaian rekomendasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati, serta (5) monitoring dan evaluasi terkait kendala dan kesulitan yang dihadapi serta membahas solusi terhadap LHP.

i. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Setjen KKP


Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit organisasi yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit organisasi yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola internal unit organisasi dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit.

Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) unit organisasi yang dibangun menuju unit organisasi berpredikat menuju WBK lingkup Setjen KKP (Biro Perencanaan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Biro Humas dan KLN) dan 2 (dua) unit organisasi yang telah dinyatakan berpredikat menuju WBK di tahun sebelumnya (Pusdatin dan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa) sehingga target kumulatif pada perjanjian kinerja Setjen KKP Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) unit organisasi (kumulatif). 3 (tiga) unit organisasi yang menjadi target di Tahun 2024 tersebut, telah dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal serta telah dilakukan penilaian mandiri sebagaimana memo Kepala Biro Keuangan selaku Ketua Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM di Lingkungan Setjen KKP Nomor 118/SJ.2/TU.210/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan hasil penilaian sebagai berikut: 1) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi sebesar 83,97, 2) Biro Perencanaan sebesar 82,70, dan 3) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri sebesar 81,34. Selanjutnya penilaian tersebut dilanjutkan dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal yaitu Inspektorat V, dan ketiga unit organisasi tersebut dinyatakan lulus sebagai unit organisasi berpredikat menuju WBK Tahun 2024. Sampai dengan Tahun 2024, terdapat 5 (lima) unit organisasi berpredikat menuju WBK yaitu Biro Perencanaan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Biro Humas dan KLN, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dan Pusdatin.

Keberhasilan pencapaian indikator unit organisasi berpredikat menuju WBK lingkup Setjen KKP didorong oleh beberapa faktor diantaranya: komitmen pimpinan, internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK kepada seluruh pegawai yang dilakukan secara intensif, dan komitmen bersama seluruh pegawai.

j. Persentase Pencapaian Target Pendapatan Negara Bukan Pajak Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Persentase pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan pendapatan yang dikelola oleh BLU LPMUKP, yang berasal dari pendapatan layanan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan, dan pendapatan nonlayanan yang diperoleh dari hasil optimalisasi/pemanfaatan surplus kas dan/atau dana kelolaan dalam investasi jangka pendek berisiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam mendukung penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, BLU dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan yang dimasukkan sebagai pendapatan BLU.



Gambar 5. Capaian Persentase Target PNBP Layanan BLU LPMUKP Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Selama periode 2020–2024, capaian indikator persentase target PNBP BLU LPMUKP menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, kinerja berada pada level sangat baik dengan capaian masing-masing 130,49% dan 131,29%, atau konsisten di atas 130% dari target. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan hingga 89,33%, yang kemudian berlanjut dengan penurunan lebih dalam pada tahun 2023 menjadi 73,4%. Meski demikian, kinerja kembali pulih pada tahun 2024 dengan capaian 130,49%, sehingga mengembalikan performa pada level lebih dari 130% dari target tahunan.

Perlambatan yang terjadi dalam pencapaian target PNBP BLU LPMUKP dikarenakan beberapa hal berikut:


- a. terjadinya kegagalan pemenuhan kewajiban debitur akibat kegagalan usaha yang juga merupakan dampak dari pandemi covid-19 dimana terjadi kendala pada proses pemasaran hasil produksi debitur;
- b. terjadinya evaluasi pola dan skema penyaluran dana bergulir dalam rangka mensinergikan dan mendukung program prioritas KKP melalui pembiayaan dana bergulir, sehingga pada Tahun 2022 LPMUKP seiring dengan dilakukannya penyiapan skema penyaluran yang mendukung program prioritas KKP juga dilakukan moratorium penerimaan proposal baru dalam rangka menyelesaikan proses proposal yang telah diterima. Terdapat total proposal yang telah diterima sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 3.697 proposal dengan nilai usulan pembiayaan sebesar Rp1,37 Triliun. Namun setelah dilakukan analisis kelengkapan dan kelayakan proposal usulan pembiayaan dana bergulir tersebut, hanya sebanyak 419 proposal dengan nilai usulan pembiayaan sebesar Rp168,3 Miliar yang dinilai lengkap dan layak untuk dibiayai. Hal tersebut tentunya berdampak langsung terhadap penerimaan PNBP yang bersumber dari provisi atas pencairan dana bergulir dimana pada tahun 2022 dari nilai usulan sebesar Rp168,30 Miliar yang telah layak untuk dibiayai, hanya sebesar Rp133,22 Miliar yang dicairkan; dan
- c. pada tahun 2023, Indikator Kinerja pada level satuan kerja disesuaikan dari yang semula menargetkan realisasi PNBP secara keseluruhan (pendapatan layanan dan nonlayanan) menjadi fokus pada pendapatan yang bersumber hanya dari layanan utama yaitu dari jasa layanan dan jasa provisi. Selain itu, tahun 2023 merupakan tahun awal diimplementasikannya skema penyaluran dana bergulir yang mendukung program prioritas KKP yaitu kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan program kampung budi daya yang memberlakukan masa tenggang supaya debitur memiliki waktu untuk menyiapkan usaha yang akan dijalankan sampai dengan produksi. Dalam masa tenggang tersebut, debitur belum dibebankan pemenuhan kewajiban kepada LPMUKP baik dari pembayaran jasa layanan maupun pembayaran pokok. Dengan demikian, nilai pendapatan jasa layanan pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan pembiayaan baru pada Tahun 2023 yang termasuk dalam program PIT, dan kampung budi daya diberikan masa tenggang dimana untuk program PIT dalam menyiapkan kapal penangkapan ikan (≥ 30 GT) memerlukan waktu

pembuatan sekitar 6-8 bulan, sedangkan untuk persiapan kolam budi daya memerlukan waktu sekitar 3-6 bulan.

Kegiatan dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja antara lain, melakukan penagihan atas jasa layanan BLU secara berkala, mengoptimalkan penyaluran dana bergulir untuk mendukung program prioritas KKP, melakukan penagihan jasa layanan yang tertunggak secara langsung, mengirimkan *SMS blast* kepada para debitur LPMUKP.

k. Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP

Penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP merupakan program pembiayaan kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang difokuskan untuk mendukung program prioritas KKP. Proses pengajuan pinjaman dana bergulir dilakukan melalui beberapa proses tahapan seperti verifikasi kelayakan usulan pinjaman, komite pinjaman, persetujuan, akad, dan pencairan. Pelaksanaan pencairan dana bergulir pada program prioritas dilakukan secara bertahap dengan melihat kesiapan kondisi debitur untuk mengelola dana bergulir yang akan diberikan. Capaian persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%) Tahun 2020-2024 ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 6. Capaian Persentase Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja, Setjen KKP 2024

Adapun rincian realisasi penyaluran dana bergulir LPMUKP Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP Tahun 2020-2024

Tahun	Target Penyaluran (Rp)	Realisasi Penyaluran (Rp)	Jumlah Debitur	Jumlah Pemanfaat (orang)	Jumlah Kab/kota
2020	725.000.000.000	192.674.433.490	389	4.288	120
2021	600.000.000.000	270.553.725.000	1.074	7.089	244

Tahun	Target Penyaluran (Rp)	Realisasi Penyaluran (Rp)	Jumlah Debitur	Jumlah Pemanfaat (orang)	Jumlah Kab/kota
2022	600.000.000.000	133.229.750.000	626	1.879	191
2023	660.000.000.000	328.512.900.000	243	4.982	117
2024	470.000.000.000	509.830.181.125	146	5.697	95

Selama periode 2020-2024, rata-rata pertumbuhan capaian indikator persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP sebesar 65,3%. Pola pertumbuhan fluktuasi yang dinamis ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020-2021, namun realisasi sempat mengalami perlambatan di tahun 2022 dan realisasi kembali pulih dan terus meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 hingga mencapai 108,47% di tahun 2024 atau 120,52% dari target tahun 2024.

Perlambatan yang terjadi dalam pencapaian target persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP saling berkaitan dengan perlambatan yang terjadi dalam pencapaian target persentase realisasi PNBPU BLU, dimana penyebab dari perlambatan persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP adalah sebagai berikut:

- a. terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang berdampak pada pembatasan aktivitas sosial termasuk kunjungan langsung ke lapangan dalam rangka verifikasi kelayakan usulan pembiayaan debitur, sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi LPMUKP dalam melakukan proses verifikasi dalam menilai usulan yang layak untuk dibiayai;
- b. evaluasi pola dan skema penyaluran dana bergulir dalam rangka mensinergikan dan mendukung program prioritas KKP melalui pembiayaan pada program PIT dan program kampung budi daya. Akibat dari adanya evaluasi tersebut, LPMUKP juga memberlakukan moratorium penerimaan proposal pada Tahun 2022 dalam rangka menyelesaikan proposal usulan pembiayaan yang telah diterima hingga Tahun 2022 dimana terdapat total 3.697 proposal senilai Rp1,37 Triliun. Setelah dilakukan analisis terhadap kelayakan dan kelengkapan proposal usulan pembiayaan, hanya terdapat 419 proposal dengan nilai total sebesar Rp168,30 Miliar yang dapat diproses sampai dengan pencairan. Hal tersebut mempengaruhi realisasi kinerja penyaluran dana bergulir pada tahun 2022; dan
- c. implementasi penyaluran dana bergulir yang mendukung program prioritas KKP pada kebijakan PIT dan program kampung budi daya dilakukan pada tahun 2023. Namun demikian, para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan sasaran penerima program penyaluran dana bergulir LPMUKP belum bisa menerima dan memahami terkait dengan program yang ditawarkan sehingga memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman terhadap program dimaksud. Hal ini berdampak pada perlambatan realisasi penyaluran dana bergulir pada Tahun 2023 yang mencapai 49,77%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase realisasi penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan antara lain: melalui identifikasi dan pendampingan serta penilaian kelayakan usulan pinjaman, selalu berkoordinasi dengan calon

debitur, melaksanakan temu teknis untuk menumbuhkan pemahaman *stakeholder*. Selain itu, LPMUKP melakukan evaluasi pola penyaluran dana bergulir dan melakukan sinergi penyaluran dana bergulir yang mendukung program prioritas KKP.

1.1.2. Penghargaan dan Prestasi Setjen KKP

Selama tahun 2020-2024, Setjen KKP telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi Menteri atau Kepala Lembaga dalam melaksanakan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di tingkat K/L. Sebanyak lima kementerian dan lembaga terpilih menjadi lima instansi terbaik dalam pembudayaan Germas, yaitu KKP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, BPOM, Kementerian Perhubungan, dan Bakamla. Penghargaan dari Presiden tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 14 November 2023.

b. Kategori Mentor Pada Penganugerahan Anugerah Parahita Ekapraya

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan K/L dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penganugerahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah disampaikan oleh K/L, Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot). Pada tahun 2023, dari 360 instansi (16 K/L, 28 Pemprov, dan 316 Pemkab/Pemkot) dalam evaluasi PUG, KKP memperoleh Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2023 dengan kategori Mentor yang merupakan kategori tertinggi.

c. Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Setiap tahun kinerja pengelolaan JDIH dinilai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum berdasarkan laporan tahunan yang disampaikan melalui aplikasi *e-report*.

Pada tahun 2022 JDIH KKP memperoleh penghargaan JDIH *Marves Awards* sebagai Pengelolaan Organisasi JDIH Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pada tahun 2023 JDIH KKP memperoleh penghargaan JDIHN Awards sebagai Anggota JDIHN Terbaik V Kategori Kementerian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2024 JDIH KKP kembali memperoleh penghargaan JDIHN Awards sebagai

Anggota JDIHN Terbaik IV Kategori Kementerian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prestasi tersebut sebagai motivasi JDIH KKP untuk terus memberi pelayanan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat kepada seluruh pihak di sektor kelautan dan perikanan.

d. Penghargaan *Juristica Award* Tahun 2023 untuk JDIH KKP

KKP meraih penghargaan *Juristica Awards* tahun 2023 dengan kategori JDIH dengan pemanfaatan TIK terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Kepala Biro Hukum KKP pada acara Rapat Koordinasi Hukum Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

e. Badan Kepegawaian Negara *Award*

Badan Kepegawaian Negara (BKN) *Award* merupakan penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN. Adapun penilaian BKN Award tahun 2023 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 1) Kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik, 2) Kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan *Computer Assisted Test* (CAT), dan 3) Kategori *special mention* yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. KKP dalam BKN Award 2023 memperoleh penghargaan Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN Pengembangan Kompetensi untuk Kementerian Tipe Besar, Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja untuk Kementerian Tipe Besar.

f. Penghargaan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan KKP

KKP berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit organisasi untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Termasuk dalam pelaksanaan program-program ekonomi biru untuk mentransformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

g. Prestasi Bidang Kearsipan dengan Nilai AA (Sangat Memuaskan)

KKP terus memperbaiki tata kelola kearsipan agar lebih mudah, cepat, diakses pengguna melalui perencanaan program dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan yang menangani bidang tersebut. Perencanaan program pengelolaan kearsipan meliputi identifikasi arsip tercipta, pemberkasan arsip, penataan arsip, penyusunan daftar arsip aktif

dan inaktif, penyusutan arsip, serta penyediaan sarana dan prasarana kearsipan. Kemudian pemenuhan SDM aparatur kearsipan sesuai dengan rekomendasi yang telah disetujui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan disampaikan ke Kementerian PAN dan RB sejumlah 621 orang dari berbagai jenjang, saat ini baru terisi 108 pejabat fungsional arsiparis. KKP juga telah melakukan pengisian dokumen instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal yang dikeluarkan oleh ANRI dalam rangka penilaian kearsipan tahun 2023, dan unit organisasi telah melengkapi data dukung sehingga nilai pengawasan kearsipan meningkat dari tahun sebelumnya. Terhitung sejak tahun 2018, sudah lima kali KKP menyerahkan arsip statis ke lembaga ANRI. Terbaru penyerahan 207 nomor arsip statis meliputi Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, dan Surat Izin Usaha Perikanan dengan kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2015. Penyerahan arsip itu untuk mendukung pengembangan literasi di bidang kelautan dan perikanan serta kemaritiman, dan memberikan informasi berharga kepada masyarakat yang membutuhkan.

h. Penghargaan Penyelamatan Arsip Statis dari Arsip Nasional Republik Indonesia

KKP kembali menerima penghargaan penyelamatan arsip statis dari ANRI. Sedikitnya ada tiga Piagam Penghargaan dalam rangka Penyelamatan Arsip tersebut. Penghargaan pertama yaitu, Arsip Statis Kemaritiman KKP berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/4964/2023, tanggal 1 November 2023, hal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diserahkan sebanyak 55 (lima puluh lima) berkas arsip. Penghargaan kedua yaitu Arsip Statis Hasil Penelitian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/4658/2023, tanggal 17 Oktober 2023, hal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis yang telah diserahkan sebanyak 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) berkas arsip. Penghargaan ketiga yaitu penyerahan 13 (tiga belas) berkas Arsip Statis Eks Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/5579/2023, tanggal 29 November 2023, hal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis.

i. Predikat A atas Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2020-2024 oleh Kementerian PAN dan RB

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB nomor B/641/AA.05/2024, tanggal 19 Desember 2024, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, hasil capaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja KKP Tahun 2024 sebesar 84,01 dengan predikat A atau mengalami kenaikan 0,36 poin dibandingkan Tahun 2023 sebesar 83,64. Hal tersebut menunjukkan bahwa KKP dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

j. Penghargaan Outstanding Procurement Performance

Pada tahun 2024, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KKP melalui Kelompok Kerja Pemilihan kembali meraih 2024 *Project Implementation Award* dari *Asian Development Bank* (ADB) atas kinerja pengadaan pada kegiatan *Loan 4283-INO: Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project*. Penghargaan ini diberikan kepada KKP untuk kategori *Outstanding Procurement Performance*, sebagai bentuk pengakuan internasional atas pencapaian kinerja pengadaan yang dinilai efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar tata kelola terbaik.

k. Bhumandala Award

KKP sebagai salah satu Simpul Jaringan Informasi Geospasial Telah telah mengikuti seluruh tahapan penilaian Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial. Menurut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), simpul jaringan merupakan sebuah unit organisasi /teknis yang mengelola informasi geospasial dalam instansi atau lembaga tertentu, dan akan dievaluasi pelaksanaannya untuk memastikan tujuan jaringan ini tercapai dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Melalui *Bhumandala Award*, K/L yang menjadi simpul jaringan akan dievaluasi kinerjanya oleh Badan Informasi Geospasial sebagai pembina data geospasial nasional dan juga sebagai penghubung simpul jaringan nasional. Pada tahun 2024, KKP mendapatkan 3 (tiga) kategori *Bhumandala Award* yaitu: 1) *Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan: Kanaka* (Medali Emas), 2) *Bhumandala penyelenggaraan informasi geospasial tematik: Ariti* (Medali Perunggu); dan 3) *Bhumandala Penyelenggaraan Nama Rupabumi: Ariti* (Medali Perunggu).

l. Kategori Sangat Baik pada Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*). Hasil pengukuran IKK Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada penilaian yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali yaitu pada tahun 2021, nilai IKK tercatat sebesar 33,34 dengan kategori Kurang, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 83,94 dengan kategori Sangat Baik. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan substansial dalam aspek perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Hasil ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat KKP dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas kebijakan publik di sektor kelautan dan perikanan.

m. Penghargaan Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian reformasi hukum pada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. IRH menilai berbagai aspek, antara lain perumusan regulasi, kepatuhan terhadap prinsip hukum

yang baik, efektivitas implementasi, serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Penilaian ini menjadi acuan penting dalam mendorong kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaksanaan reformasi hukum. KKP berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam Penilaian IRH. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-12.OT.03.01 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024, KKP menempati peringkat Terbaik II tingkat Kementerian dengan nilai 100 kategori AA (Istimewa). Prestasi ini menunjukkan konsistensi KKP dalam menerapkan reformasi hukum secara efektif dan komitmen kuat KKP dalam membangun tata kelola hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

n. Penyelamatan Keuangan Negara dalam Gugatan Perkara Persidangan

Penyelamatan keuangan negara dalam 7 (tujuh) gugatan perkara persidangan yang telah *inkracht*/memiliki kekuatan hukum tetap mencapai lebih dari Rp4,3 Triliun untuk Tahun 2023, dan 7 (tujuh) gugatan *inkracht* yang mencapai Rp1,7 Triliun untuk Tahun 2024. Dengan demikian potensi pengeluaran negara yang berhasil dicegah sebesar Rp6 Triliun

o. Predikat Sangat Baik pada Anugerah Meritokrasi

KKP telah dua kali mendapatkan anugerah meritokrasi dengan predikat sangat baik. Pada tahun 2019 pertama kali anugerah diselenggarakan KKP mendapatkan nilai 361, indeks 0,8 melalui Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 04 Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2021, KKP juga mendapatkan anugerah meritokrasi dengan sangat baik dengan nilai 390,5 dan Indeks 0,95 melalui Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 99 Tahun 2021 dan pada tahun 2023 KKP juga mendapatkan anugerah Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 393 dan Indeks 0,96 melalui Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 162 Tahun 2023. Peningkatan rerata nilai sistem merit menunjukkan komitmen KKP secara berkelanjutan menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN.

p. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 dari Kementerian Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, KKP berhasil meraih peringkat Juara Kedua dalam Anugerah Reksa Bandha 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, pada Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan yang diserahkan atas dasar perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK pada LK tahun 2023 serta kemampuan KKP dalam melaksanakan pemanfaatan terhadap BMN yang berada pada lingkup KKP sehingga dapat menghasilkan PNPB yang optimal.

q. Peringkat ke-1 pada Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2024

KKP menempati Peringkat 1 dari total 67 (enam puluh tujuh) K/L untuk Indeks PIKP Tahun 2024, dengan nilai Dimensi Input 99,91 (Sangat Baik) dan

Dimensi Proses 94,36 (Sangat Baik). Pengukuran indeks PIKP ini dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yang dilaksanakan oleh K/L.

r. Predikat Sangat Baik pada Penilaian Indeks SPBE KKP

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, Indeks SPBE KKP Tahun 2024 sebesar 3,99 dengan predikat Sangat Baik mengalami peningkatan sebesar 11,45% dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 3,58. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh KKP adalah pada penerapan aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, aspek Perencanaan Strategis SPBE, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, aspek Penyelenggara SPBE, aspek Penerapan Manajemen SPBE, aspek Pelaksanaan Audit TIK, aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

s. Level Proaktif pada Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) unit organisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian ITKP mencakup pemanfaatan sistem pengadaan (30%), kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur PBJ (30%), dan tingkat kematangan UKPBJ (40%). Capaian ITKP KKP Tahun 2024 sebesar 85,10 atau level proaktif, capaian ini lebih besar dari rata-rata capaian K/L/P/D sebesar 65,82.

t. Predikat Baik pada Penilaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

Pencapaian sasaran RB Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi instansi pusat, pemerintahan daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Penilaian Indeks Statistik Sektoral mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Nilai Statistik Sektoral KKP Tahun 2024 adalah 2,73 dengan predikat 'Baik'. Kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan dan pendataan produksi kelautan dan perikanan.

u. Kategori A (Kualitas Tertinggi) pada Penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP oleh Ombudsman

Penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP oleh Ombudsman dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi

penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Maksud dari penilaian ini yaitu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, prasarana sarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengaduan. Berdasarkan Surat Ketua Ombudsman Nomor R/3667/PC.02/XI/2024, tanggal 6 November 2024, hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik KKP Tahun 2024 yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan KKP memperoleh nilai 90,15 (zona hijau) dengan kategori A (kualitas tertinggi).

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan yang memengaruhi tugas serta fungsi Setjen KKP sangat penting untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi organisasi dalam Renstra Setjen KKP Tahun 2025–2029. Potensi mencerminkan kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan dukungan manajemen. Sementara itu, permasalahan menggambarkan isu-isu strategis yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Setjen KKP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

1.2.1 Potensi


Potensi yang dimiliki Setjen KKP merupakan fondasi strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi KKP pada periode 2025–2029. Kapasitas SDM aparatur yang kompeten, kemajuan transformasi digital, semakin terbangunnya integrasi perencanaan dan penganggaran, penataan kelembagaan serta kemampuan dalam mengoordinasikan sinergi lintas sektor menjadi modal utama untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan strategis KKP. Selain itu, peran Setjen KKP sebagai pusat koordinasi, pengendali kebijakan, dan penggerak reformasi birokrasi memberikan nilai tambah yang signifikan dalam memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan KKP. Seluruh potensi ini menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Adapun potensi yang dimiliki Setjen KKP adalah sebagai berikut:

a. Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur yang Unggul dan Profesional

Setjen KKP memiliki SDM aparatur yang kompeten dan berpengalaman di berbagai bidang strategis, seperti perencanaan, keuangan, hukum, dan kebijakan publik. Keberadaan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, analis kebijakan, serta analis hukum yang profesional menjadi keunggulan tersendiri dalam mendukung proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Kompetensi aparatur juga diperkuat oleh penerapan sistem tata kelola SDM aparatur terintegrasi melalui portal kepegawaian yang terhubung dengan Sistem

Informasi ASN, sehingga pengelolaan data dan kinerja pegawai dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan *real-time*.

Berdasarkan data profil SDM aparatur Setjen KKP, komposisi pegawai menunjukkan potensi yang kuat dan seimbang untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Dari total 676 (enam ratus tujuh puluh enam) pegawai, yang terdiri atas pegawai berstatus PNS sebanyak 500 (lima ratus) orang (73,96%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) orang (25,74%), dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) nonASN sebanyak 2 (dua) orang (0,3%). Kemudian, pejabat fungsional sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan) orang (63,46%), pejabat pelaksana sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) orang (32,54%), pejabat struktural sebanyak 24 (dua puluh empat) orang (3,55%), dan Staf Ahli Menteri sebanyak 3 (tiga) orang (0,44%). Tingkat pendidikan juga menunjukkan kapasitas kompetensi yang solid, dengan pegawai berpendidikan S-1 sejumlah 310 (tiga ratus sepuluh) orang (45,86%), pegawai berpendidikan S-2 sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) orang (21,60%), pegawai berpendidikan S-3 sebanyak 16 (enam belas) orang (2,37%) dan untuk pegawai berpendidikan D-IV, D-III, D-I, SLTA, dan lainnya sejumlah 204 (dua ratus empat) orang (30,18%). Struktur usia didominasi oleh kelompok produktif, yaitu usia 36–45 tahun sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang (42,75%) dan usia 46–60 tahun sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang (28,99%), yang menggambarkan kombinasi pengalaman dan stabilitas kelembagaan. Adapun komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 412 (empat ratus dua belas) orang (60,95%) dan perempuan sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) orang (39,05%). Dengan komposisi ini, SDM aparatur Setjen KKP memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan peran strategis organisasi.



Gambar 7. Profil SDM Aparatur Setjen KKP 2025-2029

Sumber: KKP, 2025 (*data per 21 November 2025)

Ke depan, penguatan kapasitas SDM aparatur akan diarahkan pada peningkatan profesionalisme, penguasaan teknologi digital, serta kemampuan analisis strategis dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*). Setjen KKP berkomitmen untuk terus membangun budaya kerja adaptif dan kolaboratif yang mampu menjawab tantangan dinamika organisasi dan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan yang semakin kompleks. Dengan SDM aparatur yang unggul dan sistem yang terintegrasi, Setjen KKP akan menjadi motor penggerak birokrasi yang efektif dan efisien.

b. Transformasi Digital Pelayanan Publik

Transformasi digital di lingkungan Setjen KKP telah berjalan signifikan melalui penerapan berbagai sistem aplikasi pemerintahan seperti KRISNA, SAKTI, *e-Monev*, *e-Office*, serta sistem akuntansi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berbasis digital *real time*. Inovasi tersebut mendukung efisiensi kerja birokrasi, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara. Selain itu, penerapan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) dan sistem pemantauan pengadaan (monevpbj.kkp.go.id) turut memperkuat prinsip *good governance* dalam setiap proses PBJ pemerintah.

Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dalam rangka peningkatan reformasi di KKP. Ke depan, upaya akan difokuskan pada pengembangan interoperabilitas antarsistem, peningkatan keamanan data, serta penguatan literasi digital aparatur. Transformasi digital bukan hanya alat bantu administrasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari perubahan budaya kerja menuju birokrasi yang responsif, inovatif, dan berorientasi hasil.

c. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Sudah Terintegrasi

Sebagai koordinator utama proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan KKP, Setjen KKP memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan antara arah kebijakan, program, dan alokasi sumber daya. Didukung oleh SDM aparatur perencana dan pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kompeten serta pemanfaatan sistem informasi seperti KRISNA dan SAKTI, mekanisme integrasi perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penerapan inisiatif PUG dalam kebijakan perencanaan juga menunjukkan komitmen Setjen KKP dalam memastikan pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KKP, Biro Perencanaan telah mengembangkan aplikasi Kinerjaku sebagai *dashboard* untuk memantau kinerja organisasi dari level terendah sampai level tertinggi yang dapat dipantau secara langsung oleh pimpinan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. Aplikasi ini diperkuat dengan program prioritas (insight.kkp.go.id) yang berfungsi untuk memantau perkembangan pelaksanaan program prioritas KKP yang menjadi arahan Presiden.

Sinkronisasi antara perencanaan strategis dan penganggaran berbasis kinerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi instrumen

penting untuk memastikan setiap program memberikan hasil nyata dan terukur. Setjen KKP akan berperan sebagai pengendali kebijakan yang memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran sejalan dengan visi pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

d. Sinergi, Kemitraan, dan Inovasi Sumber Pendanaan

Setjen KKP memiliki peran sentral sebagai pengoordinasi dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategis nonAPBN. Melalui pemanfaatan instrumen lembaga keuangan, program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan lembaga filantropi. Kemampuan membangun kemitraan strategis ini menjadi peluang untuk memperluas sumber pembiayaan dan mendukung keberlanjutan program prioritas KKP. Salah satu inisiatif yang menunjukkan efektivitas kolaborasi tersebut adalah pelaksanaan program pembiayaan dana bergulir LPMUKP dengan tarif layanan yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat kelautan dan perikanan.

Dengan potensi lebih dari 3,2 juta pelaku usaha perikanan tangkap dan 2,1 juta pelaku usaha budi daya di seluruh Indonesia, peluang peningkatan skala usaha melalui pembiayaan LPMUKP sangat besar. Didukung infrastruktur teknologi informasi yang memadai, Setjen KKP berperan dalam mengawal penguatan tata kelola pembiayaan berbasis digital agar lebih transparan, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Ke depan, sinergi lintas sektor dan inovasi pembiayaan alternatif akan menjadi strategi penting dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi biru nasional.

e. Pusat Koordinasi, Regulasi, dan Kebijakan Strategis

Sebagai unsur pembina dan pengarah di lingkungan KKP, Setjen KKP memiliki posisi sentral dalam memastikan kesinambungan dan konsistensi kebijakan yang diambil oleh seluruh unit organisasi. Dengan dukungan pejabat fungsional yang berpengalaman dan sistem JDIH yang terintegrasi, proses perumusan, dan sosialisasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Fungsi ini diperkuat dengan kemampuan membangun jejaring kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Ke depan, peran Setjen KKP sebagai *think tank* akan semakin penting dalam memberikan rekomendasi strategis berbasis data dan analisis kebijakan yang komprehensif kepada pimpinan KKP. Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terus dijaga untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, Setjen KKP akan menjadi pusat kendali yang memastikan seluruh kebijakan, regulasi, dan program KKP berjalan harmonis menuju pencapaian visi pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berbagai potensi yang dimiliki Setjen KKP menunjukkan kapasitas kelembagaan yang kuat untuk menjadi penggerak utama reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan KKP. Penguatan kapasitas SDM, penerapan sistem digital yang

terintegrasi, sinergi perencanaan dan penganggaran, kolaborasi lintas sektor, serta fungsi koordinatif yang solid menjadi modal strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas KKP. Dengan mengoptimalkan seluruh potensi tersebut secara terarah dan berkelanjutan, Setjen KKP diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai pusat pengendali kebijakan dan manajemen kelembagaan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.

1.2.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Setjen KKP mencerminkan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel pada periode 2025–2029. Tantangan tersebut mencakup aspek koordinasi perencanaan–penganggaran, dukungan pendanaan, pengelolaan aset, manajemen SDM, kualitas regulasi, optimalisasi teknologi digital, hingga manajemen data dan advokasi kebijakan. Beragam isu tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan sistem, kapasitas, dan kolaborasi antarunit agar Setjen KKP dapat menjalankan peran strategisnya sebagai pengendali kebijakan dan penggerak reformasi birokrasi di lingkungan KKP secara lebih optimal. Dengan memahami permasalahan ini secara komprehensif, upaya pembenahan dapat dirancang secara lebih terarah untuk mendukung transformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Beberapa pemetaan permasalahan Setjen KKP adalah sebagai berikut:

a. Integrasi Perencanaan Penganggaran yang Belum Maksimal

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu belum optimalnya integrasi antara sistem perencanaan dan penganggaran, khususnya pada fungsi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang menyebabkan disharmonisasi data dan keterlambatan proses monitoring kinerja. Keterbatasan interoperabilitas pada aplikasi seperti KRISNA, SAKTI, dan e-Monev Bappenas mengakibatkan adanya potensi ketidakakuratan data, sehingga mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah pusat. Dinamika perencanaan dan penganggaran juga dibatasi oleh fleksibilitas adaptasi sistem terhadap perubahan nomenklatur program/kegiatan dan kebutuhan pemutakhiran indikator, sehingga potensi penyesuaian strategi belum dapat didukung secara otomatis dan *real-time* oleh sistem yang ada.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kolaborasi antarunit, penyelarasan sistem data dan indikator kinerja, serta penguatan tata kelola berbasis *evidence-based planning and budgeting* untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program prioritas KKP ke depan.

b. Terbatasnya Alokasi APBN

Keterbatasan alokasi APBN menjadi salah satu tantangan utama dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Setjen KKP. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan ruang fiskal untuk mengoptimalkan penguatan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan pengembangan teknologi informasi. Ke depan, diperlukan inovasi pendanaan

serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk menginisiasi dan mengelola sumber pembiayaan inovatif dan kolaboratif. Upaya ini menjadi penting agar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Setjen KKP tidak bergantung pada APBN.

c. Sistem Layanan Internal dan Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Optimal

Modernisasi layanan administrasi perkantoran masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek digitalisasi pelayanan yang belum sepenuhnya terintegrasi antarunit organisasi. Kualitas sarana dan prasarana perkantoran juga belum merata di seluruh unit organisasi KKP, sehingga memengaruhi efektivitas dukungan layanan administrasi. Selain itu, pengelolaan layanan internal masih dihadapkan pada tantangan terkait efisiensi proses, ketepatan waktu pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.

Permasalahan utama pada bidang pengadaan adalah masih terdapat variasi dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip *value for money* dan integritas proses pengadaan. Implementasi sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam integrasi data antarplatform dan pengawasan pascakontrak. Kapasitas SDM aparatur pengelola PBJ di tingkat satuan kerja juga masih bervariasi, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengadaan. Selain itu, pengawasan internal terhadap potensi risiko penyimpangan pengadaan masih perlu diperkuat secara sistematis.

d. Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Negara yang Belum Optimal

Pengelolaan BMN di lingkungan KKP masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas SDM aparatur dan anggaran. Ketersediaan tenaga ahli di bidang pengelolaan aset belum merata, dan sebagian besar proses administrasi masih berfokus pada aspek kepatuhan daripada optimalisasi nilai aset. Selain itu, keterbatasan APBN yang hanya mencakup sebagian kebutuhan layanan pengelolaan BMN sehingga menghambat proses pemeliharaan dan pengembangan sistem pengelolaan aset secara menyeluruh.

Pengelolaan anggaran dan aset negara masih menghadapi kendala efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan. Integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam pemetaan nilai manfaat aset terhadap kinerja organisasi. Proses pelaporan keuangan juga masih memerlukan waktu yang panjang akibat belum tersedianya sistem otomasi data yang *real-time*. Selain itu, penatausahaan aset, validasi data BMN, dan kapasitas pengelola keuangan maupun pengelola BMN di tingkat satuan kerja masih perlu diperkuat.

e. Diplomasi Biru, Kerja Sama Internasional, dan Komunikasi Publik yang Belum Optimal

Upaya memperkuat peran diplomasi biru (*blue diplomacy*) KKP masih menghadapi tantangan di tengah dinamika isu global kelautan dan perikanan yang berpotensi memengaruhi kepentingan nasional. Koordinasi antarunit

organisasi dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri belum sepenuhnya konsisten, sehingga mengurangi efektivitas perencanaan dan sinkronisasi kegiatan. Pengelolaan kerja sama lintas lembaga dan internasional juga perlu diperkuat, khususnya dalam aspek perencanaan, pemantauan, dan evaluasi agar hasil kerja sama lebih berdampak pada kinerja kelembagaan. Selain itu, kapasitas SDM aparatur dalam bidang diplomasi dan komunikasi strategis masih terbatas, serta pemanfaatan teknologi digital belum optimal untuk mendukung komunikasi publik dan diplomasi internasional yang lebih adaptif.

f. Manajemen SDM Aparatur dan Sistem Kinerja Aparatur yang Belum Efektif

Manajemen SDM aparatur di lingkungan Setjen KKP masih menghadapi tantangan dalam penerapan sistem berbasis kinerja dan meritokrasi. Proses rotasi dan promosi jabatan belum sepenuhnya mempertimbangkan analisis potensi individu dan kebutuhan organisasi, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor administratif atau historis. Selain itu, sistem penilaian kinerja ASN melalui e-Kinerja masih menitikberatkan pada aspek proses, bukan hasil (*outcome-based*), sehingga belum mampu mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Belum terintegrasinya hasil kinerja dengan sistem penghargaan dan promosi jabatan juga menyebabkan rendahnya motivasi dan kompetisi positif antarpegawai. Diperlukan perbaikan sistem manajemen talenta, pengembangan *individual competency mapping*, serta penyempurnaan kebijakan berbasis merit agar pengelolaan SDM aparatur dapat lebih objektif, transparan, dan mendorong kinerja yang optimal.

g. Penyusunan Peraturan, Perjanjian, dan Advokasi Hukum yang Belum Optimal

Dalam aspek regulasi dan layanan hukum, Setjen KKP masih menghadapi tantangan dalam hal penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dimana adanya irisan kewenangan antarkementerian/ lembaga sehingga proses koordinasi menjadi lebih kompleks, memerlukan sinkronisasi yang intensif, dan berdampak pada kecepatan penyusunan regulasi di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam hal penyusunan perjanjian nasional dan internasional, Setjen KKP masih menghadapi permasalahan khususnya terkait kepatuhan terhadap alur penyusunan perjanjian yang telah ditetapkan serta koordinasi teknis antar unit organisasi belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Hal ini menuntut adanya pemahaman bersama mengenai tata alur penyusunan perjanjian guna meningkatkan koordinasi yang lebih efektif. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam penguasaan bahasa asing, kemampuan negosiasi dan penyusunan posisi nasional, serta pemahaman terhadap dinamika hukum internasional saat ini.

Selain itu, Setjen KKP menghadapi permasalahan dalam hal advokasi hukum yang bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga menyebabkan belum optimalnya advokasi hukum di tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

h. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Keamanan Siber yang Belum Optimal

Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam lingkungan KKP menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan komprehensif. Kendala utama bersumber dari keterbatasan infrastruktur TIK yang belum merata, alokasi anggaran yang belum proporsional, serta defisit dalam kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur. Kondisi tersebut menghambat terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien, akuntabel, dan mampu menyediakan layanan publik yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan adopsi teknologi mutakhir, keamanan yang kuat, serta program pengembangan kompetensi SDM aparatur secara berkelanjutan.

Peningkatan volume dan kompleksitas data yang dikelola secara digital turut menaikkan risiko terhadap serangan siber, termasuk *ransomware*, *credential leak*, peretasan data sensitif, dan spionase digital. Adanya serangan-serangan pada keamanan jaringan KKP, antara lain kategori serangan *malware* dan *defacement* menjadi yang paling banyak terjadi. Penyisipan file *malware* terdeteksi oleh perangkat lunak *Endpoint Detection and Response* (EDR) yang dipasang pada server. Saat ini terdapat 35 (tiga puluh lima) *server* yang telah dipasang, 172 (seratus tujuh puluh dua) perangkat lunak EDR, mengingat pentingnya peran EDR dalam mendeteksi serangan diperlukan juga pembaruan perangkat lunak EDR dan pemasangan pada *server* yang masih belum terpasang. Objek yang terdeteksi terindikasi *malware* diantaranya *Trojan.JS.Agent.eqq*, *HEUR:Exploit.Script.Generic*, *HEUR:Backdoor.PHP.WebShell.gen*, dan *Virus.Win32.Pioneer.cz*. Selain itu, berdasarkan hasil *scan* perangkat EDR pernah ditemukan file *backdoor* yang berhasil disusupi penyerang seperti *GS-Netcat*, *PwnKit*, *Cicak.php*, dan *Chankro.so*.

Kerangka kerja tata kelola keamanan siber masih belum terimplementasi secara matang, tercermin dari minimnya Standar Operasi Prosedur (SOP) tanggap insiden dan mekanisme audit keamanan berkala. Alokasi sumber daya finansial untuk pertahanan siber seringkali tidak sebanding dengan biaya pengembangan aplikasi, menciptakan celah kerentanan yang substansial. Selain itu, kurangnya kesadaran dan disiplin keamanan siber di lingkup internal pegawai juga diidentifikasi sebagai titik paling rentan yang sering dimanfaatkan oleh penyerang. Penguatan infrastruktur TI, peningkatan literasi digital pegawai, serta pembaruan sistem keamanan siber menjadi langkah prioritas dalam memastikan ketahanan digital kelembagaan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Setjen KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan yakni “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam rangka mewujudkan visi KKP, pada Tahun 2025-2029 Setjen KKP menetapkan visi, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Pada Pelayanan Prima yang Unggul dan Profesional" untuk mewujudkan “Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

2.2 Misi

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing SDM Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Setjen KKP sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, memegang peranan penting dalam melaksanakan Misi KKP ke-4 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, Setjen KKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berintegritas, dan kolaboratif menuju birokrasi KKP berkelas dunia”.

2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan Misi Setjen KKP Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas berbasis digital di lingkungan KKP” dengan indikator meningkatnya Indeks RB KKP dari 90,05 pada Tahun 2025 menjadi 90,25

pada Tahun 2029. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Setjen KKP Tahun 2025-2029 tersebut, Setjen KKP perlu menetapkan Sasaran Program (SP).

SP merupakan perwujudan dari kontribusi Setjen KKP dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas. Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Setjen KKP sebagai suatu *outcome* atau *impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Guna pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Setjen KKP Tahun 2025-2029, Setjen KKP menetapkan 2 (dua) SP yaitu:

1. SP1. “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP” dengan indikator kinerja:
 - a. nilai RB general KKP (nilai);
 - b. IP ASN Lingkup KKP (indeks);
 - c. nilai keterbukaan informasi publik KKP (nilai);
 - d. NKPA KKP (nilai);
 - e. nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (nilai);
 - f. batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setjen KKP (%);
 - g. persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP (%); dan
 - h. nilai pembangunan integritas lingkup Setjen KKP (nilai).
2. SP2. “PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan” dengan indikator kinerja:
 - a. persentase pencapaian target PNPB layanan BLU LPMUKP (%); dan
 - b. persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%).

Sasaran program Setjen KKP ini mendukung pencapaian SS 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas, telah disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan manajemen risiko KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029. Penyusunan indikasi risiko ini dilakukan melalui proses identifikasi untuk mengenali dan menentukan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran strategis, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara lebih terarah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas.

Tabel 2. Indikasi Risiko Terhadap Pencapaian SS 5

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	
SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1	Belum optimalnya kolaborasi antarbirokrasi yang mengakibatkan antarunit kerja bekerja secara terpisah-pisah dan duplikasi program/kegiatan
	2	Belum optimalnya transformasi digital yang mengakibatkan rendahnya keamanan siber dan resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital
	3	Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	
		koordinasi dan tanggung jawab
	4	Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan
	5	Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, maka arah dan kebijakan KKP tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Lima Arah Kebijakan Ekonomi Biru

1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut

Kebijakan memperluas kawasan konservasi laut merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya hayati kelautan dan perikanan. Kawasan konservasi laut berfungsi sebagai ekosistem bagi sumber daya hayati yang hidup di dalamnya. Kawasan konservasi laut yang terkelola dengan baik dapat memberikan dampak positif antara lain: terlindunginya habitat, menjaga struktur ekosistem, meningkatkan kemampuan penyerapan karbon, terlindunginya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan potensi sumber daya ikan. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan luas kawasan konservasi laut menjadi 30% pada tahun 2045 atau setara dengan 97,5 juta ha kawasan konservasi laut.

2. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota

PIT merupakan sistem pengelolaan perikanan yang mengatur penangkapan ikan berdasarkan zona dan kuota untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, mencegah *overfishing*, mengoptimalkan manfaat ekonomi

dan sosial bagi nelayan/pelaku usaha perikanan, mendorong pemerataan ekonomi daerah, dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Pemerintah mendorong pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan hasil budi daya (*blue food*), mengurangi tekanan terhadap stok sumber daya ikan yang berasal dari tangkapan liar, serta menciptakan lapangan kerja di sektor perikanan. Melalui penerapan teknologi budi daya yang ramah lingkungan dan efisien diharapkan dapat dihasilkan produk perikanan budi daya yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi.

4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kebijakan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan ini memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut dilakukan secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan daya dukung lingkungan sehingga konflik kepentingan antarpemangku kepentingan dapat dikendalikan. Kebijakan ini mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir berdasarkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Untuk melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka KKP akan memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

5. Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif nelayan dalam upaya pembersihan sampah plastik di laut. Melalui program-program insentif dan peningkatan kesadaran, diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke laut. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan laut, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan.

Untuk memastikan kelima arah kebijakan strategis berjalan secara efektif, Setjen KKP memiliki peran strategis dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkualitas, melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan digitalisasi administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, pelaksanaan RB di lingkungan KKP tidak hanya menjadi instrumen perubahan internal, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya birokrasi kelas dunia dalam melaksanakan transformasi ekonomi biru secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Setjen KKP juga mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan peran BLU sebagai instrumen peningkatan pelayanan publik dan kemandirian pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Melalui LPMUKP, Setjen KKP berupaya memperluas akses permodalan bagi pelaku

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kelautan dan perikanan, mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya.

Optimalisasi kinerja BLU LPMUKP diarahkan untuk meningkatkan PNPB secara berkelanjutan, melalui pengelolaan dana bergulir yang lebih produktif, efisien, dan berdampak. Dengan demikian, peningkatan PNPB BLU LPMUKP tidak hanya menjadi indikator kinerja keuangan, tetapi juga mencerminkan keberhasilan KKP dalam menciptakan ekosistem pembiayaan inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Setjen KKP

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, strategi arah kebijakan KKP diarahkan tidak hanya pada peningkatan kinerja sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga pada penguatan RB sebagai fondasi utama pelaksanaannya. Reformasi Birokrasi di lingkungan KKP menjadi instrumen strategis dalam memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana secara efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Melalui penguatan integritas kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, KKP berkomitmen membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Dengan tata kelola yang semakin efektif dan kolaboratif, pelaksanaan strategi kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudi daya, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional secara berkelanjutan.

Berdasarkan peran Setjen KKP yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi KKP Tahun 2025-2029 terutama yang terkait dengan Setjen KKP yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka arah kebijakan dan strategi Setjen KKP tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola RB KKP Melalui Strategi:

- a. meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi termasuk penguatan perencanaan dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor kelautan dan perikanan, mendorong keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional, serta meningkatkan kolaborasi pendanaan inovatif nonAPBN;
- b. mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan BMN secara tertib dan efisien;
- c. penguatan implementasi manajemen talenta sebagai *human capital* dalam akselerasi program KKP;

- d. penguatan organisasi, tata kerja yang efektif dan efisien, penyederhanaan sistem kerja, dan penataan jabatan;
- e. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya dan penyediaan informasi hukum yang responsif;
- f. meningkatkan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi kelautan dan perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;
- g. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan internal meliputi urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, persuratan dan kearsipan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas;
- i. meningkatkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengembangkan SPBE untuk mendukung efisiensi layanan publik dan internal serta pengembangan sistem infrastruktur ocean big data; dan
- j. meningkatkan analisis dan rumusan rekomendasi strategis berdasarkan data dan fakta yang valid (*evidence-based policy*) serta melaksanakan integrasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendiseminasikan rekomendasi kebijakan yang memberikan dampak dan manfaat di bidang kelautan dan perikanan.

2. Fasilitasi Percepatan Penyaluran Dana Kelolaan BLU LPMUKP Melalui Strategi:

- a. menyalurkan dana bergulir yang berpendampingan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang tergabung dalam koperasi, dimana koperasi tersebut menjalankan usaha dengan skala keekonomian (*economic of scale*);
- b. meningkatkan penyaluran dana bergulir melalui penambahan dana kelolaan; dan
- c. meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan penyaluran dana bergulir melalui pemantauan dan pengendalian yang didukung sistem informasi dalam rangka mewujudkan modernisasi BLU.

Selain arah kebijakan penguatan tata kelola RB KKP dan fasilitasi percepatan dana kelolaan BLU LPMUKP, juga melaksanakan dan mengintegrasikan pengarusutamaan yang merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program tidak semata berorientasi pada capaian sektoral, tetapi juga memberikan manfaat yang inklusif bagi masyarakat serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui pengarusutamaan, perencanaan dan pelaksanaan program diarahkan untuk mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian ekosistem, sehingga

pembangunan yang dihasilkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap keadilan antargenerasi dan ketahanan bangsa dalam menghadapi dinamika dan tantangan global.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Renstra KKP Tahun 2025–2029 mengintegrasikan lima pengarusutamaan pembangunan sebagai kerangka lintas kebijakan dan program. Pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025–2029 meliputi pendekatan lintas kebijakan dan lintas fungsi untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Setjen selaras dengan arah pembangunan KKP. Melalui pengarusutamaan ini, Sekretariat Jenderal berperan memastikan bahwa seluruh dukungan manajemen dan tata kelola pembangunan secara konsisten mendukung pencapaian sasaran strategis KKP yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang terkait dengan Setjen meliputi:

1. Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dimana PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG, agar setiap unit organisasi dapat menyusun perencanaan yang responsif gender melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup :

- a. memperkuat 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. menyiapkan *roadmap* PUG;
- d. mengembangkan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit organisasi eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. membuat profil gender;
- f. keberpihakan pemenuhan hak anak dan kaum rentan kelautan dan perikanan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dan dalam melaksanakan TPB diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen

pelaksanaan target TPB 14 (empat belas), yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam UNCLOS 1982.

KKP juga mendukung pencapaian target TPB, tujuan 1 "Tanpa Kemiskinan" (*No Poverty*), tujuan 2 "Tanpa Kelaparan" (*Zero Hunger*), tujuan 7 "Energi Bersih dan Terjangkau" (*Affordable and Clean Energy*), tujuan 8 "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" (*Decent Work and Economic Growth*), tujuan 9 "Industri, Inovasi, dan Infrastruktur" (*Industry Innovation and Infrastructure*), tujuan 12 "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab" (*Responsible Consumption and Production*), tujuan 13 "Penanganan Perubahan Iklim" (*Climate Action*), dan tujuan 17 "Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan" (*Partnership for the Goals*).

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis *web (on-line)*, serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan implementasi di berbagai sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan karbon biru, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, dan kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini diimplementasikan melalui Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan untuk mendukung aktivitas pembangunan yang rendah emisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan nonpemerintah. Keterlibatan pihak nonpemerintah terus didorong melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menekan potensi penurunan PDB akibat dampak perubahan iklim yang bersifat jangka panjang, seperti kerusakan infrastruktur, penurunan hasil tangkapan nelayan, hilangnya mata pencaharian, dan meningkatnya penyakit sensitif iklim. Dalam sektor kelautan dan perikanan pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan. Upaya adaptasi dan mitigasi difokuskan pada penguatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur pesisir melalui rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang), penerapan teknologi rendah emisi, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi multipemangku kepentingan untuk membangun kawasan pesisir yang adaptif dan tangguh menghadapi bencana serta perubahan iklim, sekaligus mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan demi kesejahteraan jangka panjang.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian SP untuk periode 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu fungsi Setjen KKP yaitu melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan regulasi tersebut.


3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. tata laksana dan SDM aparatur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Setjen KKP adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Terdapat 3 (tiga) unit organisasi di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri yaitu Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis, dan Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.



Gambar 9. Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Setjen KKP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi kegiatan KKP;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran KKP;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi KKP;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ditetapkan strategi pemenuhan ASN dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pengadaan ASN melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK
 1. CPNS
 - a) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jabatan teknis strategis bidang yang mensyaratkan kompetensi dasar PNS;
 - b) mengutamakan pengisian pada jabatan fungsional; dan
 - c) pengadaan CPNS dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran dan hasil validasi formasi.

2. PPPK

- a) difokuskan pada penyelesaian penataan tenaga non-ASN; dan
- b) pengadaan PPPK dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan kemampuan anggaran dan hasil validasi formasi
- b. optimalisasi mobilitas talenta ASN dari instansi lain, yaitu memperkuat kompetensi SDM aparatur secara cepat khususnya untuk jabatan yang memerlukan pengalaman, kompetensi, maupun keahlian spesifik/ tertentu; dan
- c. dilaksanakan secara selektif melalui mekanisme uji kompetensi jabatan dan berdasarkan kebutuhan tiap unit organisasi.

Rencana pemenuhan ASN melalui kombinasi strategi pengadaan CPNS, PPPK, dan mobilitas talenta dari instansi lain tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rencana Pemenuhan ASN tahun 2025-2029 melalui mekanisme pengangkatan pertama pengadaan ASN dan mobilitas talenta ASN dari instansi lain

Pengangkatan Pertama*)										Mobilitas talenta ASN dari instansi lain*)				
CPNS					PPPK									
2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
10	106	72	50	38	111	99	22	12	9	5	19	23	17	14

*) Tabel rencana pemenuhan ASN Tahun 2025-2029 melalui mekanisme pengangkatan pertama pengadaan ASN dan mobilitas talenta ASN dari instansi lain

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1. Target Kinerja Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Misi KKP 2025-2029, maka Setjen KKP merumuskan tujuan yaitu, “Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi yang bersih, efektif, dan berkualitas berbasis digital di lingkungan KKP”. Tujuan diukur menggunakan indikator kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tujuan Setjen KKP Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1 Meningkatkan Implementasi RB yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas Berbasis Digital di Lingkungan KKP	1 Indeks RB KKP	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25

4.1.2. Target Kinerja Sasaran Strategis

Pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP, Setjen KKP berperan mengawal Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Peran ini diwujudkan melalui penguatan fungsi koordinasi, pembinaan, serta dukungan administrasi di seluruh unit organisasi KKP agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara terintegrasi dan berorientasi hasil. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator kinerja utama beserta target capaian yang akan menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian kinerja pada periode tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Strategis Setjen KKP Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS.5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1 Indeks RB KKP	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25

4.1.3. Target Kinerja Sasaran Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian

kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Setjen KKP. Adapun sasaran program dan target sasaran program Setjen KKP Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Program Setjen KKP Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	1 Nilai RB general KKP (Nilai)	84,8	84,85	84,9	84,95	85
	2 IP ASN lingkup KKP (Indeks)	82	82,5	83	83,5	84
	3 Nilai keterbukaan informasi publik KKP (Nilai)	97	97,25	97,5	97,75	98
	4 NKPA KKP (Nilai)	82,5	82,75	83	83,25	83,5
	5 Nilai Hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (Nilai)	77	78	79	80	81
	6 Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Setjen KKP (%)	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
	7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen KKP (%)	85	86	87	88	89
	8 Nilai pembangunan integritas lingkup Setjen KKP (Nilai)	76	77	78	79	80
2 PNPB BLU Sektor KP Meningkat	9 Persentase pencapaian target PNPB BLU LPMUKP (%)	97	97,2	97,5	97,8	98
	10 Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%)	90	91	92	93	94

4.1.4. Target Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN, APBD, dan DAK), swasta, perbankan dan nonperbankan, masyarakat, dunia usaha, serta sumber pendanaan lain yang sah. Adapun penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD terus diintensifkan. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi BLU LPMUKP serta kredit yang disalurkan melalui perbankan atau lembaga pengelola dana bergulir lainnya. Selain itu juga dilakukan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan kreatif dan pendanaan inovatif antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance*, *Blue Finance* transfer/hibah ke daerah, *Grant Budget Support Aids*, Kreditor Swasta Asing (KSA), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan lain-lain. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKP juga melakukan sinergi melalui penerimaan hibah barang/jasa yang diperoleh melalui kerjasama antarlembaga baik nasional maupun internasional. Kerangka indikasi pendanaan Setjen KKP Tahun 2025-2029 secara terinci disusun dalam lampiran matrik kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Setjen KKP Tahun 2025-2029 disusun sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Setjen KKP ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dan kebijakan lingkup KKP ke dalam dokumen perencanaan lima tahunan. Dokumen tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan di lingkungan Setjen KKP.

Untuk memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal KKP akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Renstra Setjen KKP tahun 2025-2029. Evaluasi pelaksanaan Renstra Setjen KKP Tahun 2025-2029 dilakukan untuk:

- a. menilai kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan;
- b. mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan;
- c. menelaah penerapan manajemen risiko pembangunan nasional; dan
- d. menilai penerapan pembiayaan inovatif pemerintah dan pembiayaan nonpemerintah.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Setjen KKP Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya mengarahkan kebijakan dan program, tetapi juga memastikan bahwa capaian kinerja Setjen KKP dalam 5 (lima) tahun ke depan terukur, akuntabel dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Persen	70	72	74	76	80						BPPMHKP
	Sasaran Strategis 4. Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	Indeks kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan	Indeks	70	72	74	76	78						BPPSDM
	Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	Indeks RB KKP	Indeks	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25						SETJEN, ITJEN
WA-Program Dukungan Manajemen														
	01-Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP													
		01-Nilai RB general KKP	Nilai	84,8	84,85	84,9	84,95	85						
		02- IP ASN lingkup KKP	Indeks	82	82,5	83	83,5	84						
		03-Nilai keterbukaan informasi publik KKP	Nilai	97	97,25	97,5	97,75	98						
		04-NKPA KKP	Nilai	82,5	82,75	83	83,25	83,5						
		05-Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP	Nilai	77	78	79	80	81						
		06-Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setjen	%	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		07-Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen	%	85	86	87	88	89						
		08-Nilai pembangunan integritas lingkup Setjen	Nilai	76	77	78	79	80						
	02-PNBP BLU sektor kelautan dan perikanan meningkat													
		01-Persentase pencapaian target PNEBP layanan BLU LPMUKP	%	97	97,2	97,5	97,8	98						
		02-Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP	%	90	91	92	93	94						
2322-Legislati, Litigasi dan Kerjasama									16,252	18,633	20,181	22,099	24,209	Biro Hukum, Biro Perencanaan dan BHKLN
	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang penyiapan produk hukum KKP													
		01-Indeks reformasi hukum KKP	Indeks	85	87	89	90	91						
		02-Indeks kualitas kebijakan KKP	Indeks	85	85	87	87	89						
		03-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP	%	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			01-Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	%	95	95	96	96	97						
			02-Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP	%	88	89	90	91	92						
			03-Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	%	93	94	95	95,5	96						
			04-Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	%	100	100	100	100	100						
		AEC-Kerja sama													
			002-Kesepakatan kerja sama antar lembaga												
		EBA-Layanan dukungan manajemen internal													
			957-Layanan hukum												
			01-Tersusunnya peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dan tersedianya advokasi hukum di bidang kelautan dan perikanan	Layanan	6	6	6	6	6						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		969-Layanan bantuan hukum	01-Tersedianya layanan pendampingan dan tindakan hukum lain pada pegawai internal kementerian	Layanan	1	1	1	1	1						
		PEC-Kerjasama													
		001-Kerjasama internasional bidang kelautan dan perikanan	01-Tersedianya layanan kerjasama internasional	Dokumen	2	2	2	2	2						
2323-Pengelolaan Organisasi dan SDM										12,634	13,796	13,403	13,805	14,219	Biro SDMAO
		01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan SDM aparatur dan organisasi													
			01-Nilai implementasi RB Setjen	Nilai	86	86,5	87	87,5	88						
			02-Indeks sistem merit KKP	Nilai	394	395	396	397	398						
			03-IP ASN Setjen	Indeks	82	82,5	83	83,5	84						
			04-Indeks implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	85	86	87	88	89						
			05-Indeks pembinaan jabatan fungsional KKP	Indeks	72	73	74	75	76						
			06-Nilai kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi KKP	Nilai	80	81	82	83	84						
			07-Persentase penyederhanaan struktur organisasi KKP	%	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			08-Penetapan penghargaan ASN bidang kelautan dan perikanan tingkat nasional	Nilai	5	5	5	5	5						
			09-Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi KKP	Nilai	5	5	5	5	5						
			10-Indeks BerAKHLAK KKP	%	70	75	80	85	90						
			11-Persentase rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional daerah	%	82	83	86	89	92						
			12-Indeks kepuasan pelayanan SDM aparatur dan organisasi	Indeks	3	3	4	4	4						
			13-Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan level 3 serta standar operasional prosedur lingkup Setjen	%	65	85	85	85	85						
		EBA-Layanan dukungan manajemen internal													
			960-Layanan organisasi dan tata kelola internal	Layanan	1	-	-	-	-						
			Z08-Layanan organisasi dan tata kelola internal	Layanan	-	1	1	1	1						
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
			954-Layanan Manajemen SDM	layanan	5	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Z13-Layanan Manajemen SDM	01-Tersedianya layanan manajemen SDM	orang	-	15.490	15.490	15.490	15.490							
2325-Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN										33,262	35,727	37,026	41,329	45,912	Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan BMN
	01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan program, anggaran, dan kinerja organisasi														
		01-Nilai SAKIP KKP	Nilai	85	85,05	85,1	85,15	85,2							
		02-Persentase proyek PHLN yang berstatus <i>at risk</i>	%	<59	<58	<57	<56	<55							
		03-Persentase dokumen pendanaan luar negeri KKP yang teregister	%	95	95,5	96	96,5	97							
		04-Capaian IKU KKP	Nilai	75	76	77	78	79							
		05-Capaian prioritas nasional KKP	Nilai	91	92	93	94	95							
		06-Nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas SPIP KKP	Nilai	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8							
		07-Persentase pelaksanaan kegiatan lintas sektor	%	83	84	85	86	87							
		08-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP	Indeks	92	92.3	92.6	93	93.5							
		09-Nilai penilaian mandiri SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	87	87,2	87,4	87,6	87,8							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		10-Persentase peningkatan anggaran melalui pendanaan kolaboratif dan inovatif dalam rangka mendukung ekonomi biru	%	10	12	14	16	18						
		11-Persentase Kesesuaian Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Kebijakan Nasional	%	95	-	-	-	-						
	02-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan, dan BMN													
		01-Opini BPK atas LK KKP	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		02-Level Maturitas SPIP KKP	Level	3	3	3	3	3						
		03-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	92	92	92	92	92						
		04-Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indeks	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36						
		05-Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	Indeks	3	3,05	3,1	3,15	3,2						
		06-Persentase Pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100						
		07-Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Setjen	%	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		952-Layanan Perencanaan dan Penggangan	01-Tersedianya layanan perencanaan dan pengangan	Dokumen	41	-	-	-	-						
		Z23 -Layanan Perencanaan dan Penggangan	01-Tersedianya layanan perencanaan dan pengangan	Layanan	-	1	1	1	1						
		953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Persentase pemenuhan dokumen SAKIP KKP	%	100	-	-	-	-						
		Z24 -Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01- Tersedianya layanan pemantauan dan evaluasi	Rekomendasi	-	7	7	7	7						
		955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Tersedianya layanan manajemen keuangan	Dokumen	7	7	7	7	7						
2328-Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, Umum, serta Pengadaan Barang dan Jasa										431,752	475,368	518,835	559,932	588,752	Biro Umum dan Biro PBJ
		01-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik													
			01-Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	Indeks	97	97,5	98	98,5	99						
			02-Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP	Nilai	97	97,25	97,5	97,75	98						
			03-Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	%	95	95	96	96	97						
			04-Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	90	91	92	93	94						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	02-Tata kelola pemerintah yang baik di bidang pengelolaan administrasi, dan ketatausahaan pimpinan													
		01-Tingkat digitalisasi arsip KKP	Nilai	85	87	89	90	91						
		02-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan	Nilai	85	85,5	86	86,5	87						
		03-Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat	Nilai	85	85,5	86	86,5	87						
		04-Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP	Nilai	80	81	82	83	84						
		05-Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP	%	75	76	77	78	79						
		06-Persentase Rencana Umum Pengadaan Sekretariat Jenderal yang Diumumkan Pada SiRUP	%	80	82	84	86	88						
	03-Tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan administrasi dan pengadaan barang/jasa													
		01-Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa KKP	Indeks	85	85,5	86	86,5	87						
		02-Persentase Rencana Umum Pengadaan KKP yang Diumumkan Pada SiRUP	%	80	82	84	86	88						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		03-Persentase Usulan Tender yang Ditindaklanjuti UKPBJ KKP	%	100	100	100	100	100						
		04-Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumukan dalam RUP	Nilai	5	5	5	5	5						
	04-Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup level II Setjen													
		01-Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Nilai	75	-	-	-	-						
		02-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Biro Umum dan PBJ	Nilai	71,5	71,75	72	72,25	72,5						
		03-Nilai PM SAKIP Level II Setjen	Nilai	87	87,2	87,4	87,6	87,8						
		04-Indeks Profesionalitas ASN Level II Setjen	Indeks	82	82,5	83	83,5	84						
		05-Persentase penyelesaian temuan BPK Level II Setjen	%	100	100	100	100	100						
		06-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Level II Setjen	%	85	86	87	88	89						
		07-Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Level II Setjen	%	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Informasi dan Komunikasi														
		001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Setjen	01-Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi lingkup Setjen	Unit	117	117	117	117	117						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal														
		958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Tersedianya Layanan Kehumasan	Layanan	7	7	7	7	7						
		959-Layanan Protokoler	01-Tersedianya Layanan Protokoler	Layanan	2	2	2	2	2						
		962-Layanan Umum	01-Tersedianya layanan umum	Layanan	17	17	17	17	17						
		994-Layanan Perkantoran	01-Tersedianya gaji dan tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1						
			02-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1						
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
		951-Layanan Sarana Internal	01-Tersedianya layanan sarana internal	Unit	21	21	21	21	21						
		971-Layanan Prasarana Internal	01-Tersedianya layanan prasarana internal	Unit	1	1	1	1	1						
2329-Pengelolaan Data dan Informasi										38,641	56,505	59,656	63,121	66,933	Pusat Data dan Informasi
	01-Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di bidang Pengelolaan Data dan Informasi KP														
		01-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data	%		91	92	93	94	95						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kelautan dan Perikanan												
		02-Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi	Indeks	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
		03-Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim	%	77	78	79	80	81						
		04-Indeks SPBE KKP	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						
		05-Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	Nilai	77	78	79	80	81						
		06-Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit Untuk Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	90	92	94	96	98						
		07-Persentase Pemenuhan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100						
		08-Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP	Indeks	2	2,1	2,2	2,3	2,4						
		09-Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	%	64,68	65	65,5	66	66,5						
		10-Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP	Nilai	3	3	3	4	4						
		11-Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP	Nilai	2,7	2,75	2,75	2,77	2,77						
		12-Indeks Pelayanan Publik KKP	Indeks	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8						
		13-Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP	Nilai	88,87	88,9	88,93	88,96	88,99						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			14-Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP	Nilai	89,6	89,7	89,8	89,9	89,95						
		BMA-Data dan Informasi Publik													
			001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	01-Terselenggaranya tingkat kepatuhan pengolahan data KP	Layanan	3	3	3	3	3					
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
			960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Tersedianya layanan organisasi dan tata kelola internal	Layanan	1	1	1	1	1					
		FAB-Sistem Informasi Pemerintahan													
			001-Sistem Informasi Pemerintahan	01-Tersedianya Sistem Informasi Pemerintahan	Layanan	4	4	4	4	4					
		QMA-Data dan Informasi Publik													
			001-Layanan Data Kelautan dan Perikanan	01-Tersedianya pengolahan data citra satelit radar	Data	78	160	100	100	100					
		RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
			001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	01-Tersedianya Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terintegrasi yang operasional	Unit	1	1	1	1	1					
			002-Sarana Data Citra Satelit Radar	01-Tersedianya Sarana Data Citra Satelit Radar	Unit	1	5	1	1	1					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			951-Layanan sarana internal	01-Tersedianya layanan sarana internal	Unit	7	7	7	7	7						
		FAE-Pemantauan dan evaluasi serta Pelaporan														
			001-Laporan pengelolaan keuangan	01-Tersedianya laporan keuangan BLU	Laporan	2	2	2	2	2						
			002-Laporan pengawasan internal pengelolaan modal modal usaha	01-Tersedianya laporan hasil pengawasan internal	Laporan	1	1	1	1	1						
			003-Laporan monitoring dan evaluasi program pengelolaan dana bergulir	01-Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi program penyaluran dana bergulir	Laporan	1	1	1	1	1						
7939-Analisis Kebijakan Strategis Kelautan dan Perikanan											-	7,500	8,500	9,750	11,000	Pusat Kebijakan Strategis
		01-Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang analisis kebijakan strategis kelautan dan perikanan														
				01-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90						
				02-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang produksi perikanan dan produk kelautan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor	%	-	80	85	85	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			kelautan dan perikanan												
			03-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang swasembada garam yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90						
			04-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang peningkatan konsumsi dan penguatan pasar yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90						
			05-Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang analisis dan evaluasi kebijakan yang dimanfaatkan untuk kebijakan strategis sektor kelautan dan perikanan	%	-	80	85	85	90						
		ABW- Kebijakan bidang kemaritiman dan kelautan													
			121-Analisa dan rumusan rekomendasi strategis di bidang kelautan dan perikanan	Rekomendasi kegiatan	-	5	5	5	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	AEA- Koordinasi														
		151- Diseminasi rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan	01-Diseminasi rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan	Kegiatan	-	5	5	5	5						
		155-Integrasi dan sinergi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan	01-Terselenggaranya integrasi dan sinergi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan	Kegiatan	-	5	5	5	5						

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah